

Analisis Aksesibilitas Pariwisata Ramah Disabilitas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

Ambar Prawati & Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah
dwianhartomieldo@unsiq.ac.id

DOI: 10.32699/resolusi.v7i2.9109

Submitted: 2024-11-13, Revised: 2025-04-28, Accepted: 2025-05-07

Abstract

In practice, Indonesia is inclusive in the tourism sector in fulfilling the rights of persons with disabilities, especially in Wonosobo Regency. Tourism accessibility for people with disabilities must be accommodated by tourism actors in Wonosobo Regency based on Wonosobo Regency Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities as a precursor to Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. On this basis, this research aims to show how tourism accessibility is in Wonosobo Regency for tourists with disabilities and what obstacles there are in fulfilling tourism accessibility for people with disabilities in Wonosobo Regency. The research method used in this research is a descriptive qualitative method to present problems in the form of descriptions and use sociological and political approaches. Fulfillment of tourism accessibility for Persons with Disabilities in Wonosobo Regency based on the findings shows that it is not yet included in the friendly category for Persons with Disabilities. Several tourism businesses with minimum accessibility in Wonosobo Regency are Wonosobo Regency Square; Mandala Tourism Park and Mandala Terminal; Mangli Swimming Pool; and Kalianget Recreation Park. Wonosobo Regency Regional Regulations have been made by maximizing efforts to fulfill disability rights in infrastructure accessibility, namely Wonosobo Regency Regent Regulation Number 17 of 2023 concerning Procedures for Inspecting Building Infrastructure Inclusion. Several obstacles in meeting tourism accessibility in Wonosobo Regency include budget limitations, Wonosobo Regency geography, infrastructure, lack of accessibility-based tourism information, low human resources, tourism business governance, and the short time required to realize overall tourism accessibility.

Keywords: *accessibility, tourism, disability*

Abstrak

Indonesia inklusif di sektor Pariwisata dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada prakteknya belum sepenuhnya terakomodasi terkhusus di Kabupaten Wonosobo. Aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas wajib diakomodasi para pelaku wisata di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai pelopor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Atas dasar tersebut penelitian ini ditujukan untuk menunjukkan bagaimana aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo bagi wisatawan penyandang disabilitas serta apa kendala dalam pemenuhan aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan permasalahan dalam bentuk deskripsi serta menggunakan pendekatan sosiologis dan politik. Pemenuhan aksesibilitas pariwisata bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa belum termasuk dalam kategori ramah bagi Penyandang Disabilitas. Beberapa usaha kepariwisataan yang telah memiliki aksesibilitas

minimum di Kabupaten Wonosobo yaitu Alun-Alun Kabupaten Wonosobo; Taman Mandala Wisata dan Terminal Mandala; Gelanggang Renang Mangli; dan Taman Rekreasi Kalianget. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo telah dibuat dengan memaksimalkan upaya dalam memenuhi hak disabilitas pada aksesibilitas infrastruktur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung. Beberapa kendala dalam memenuhi aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo meliputi keterbatasan anggaran, geografis Kabupaten Wonosobo, infrastruktur, minimnya informasi wisata berbasis aksesibilitas, sumber daya manusia yang rendah, tata kelola usaha pariwisata, dan waktu yang tidak sebentar dalam mewujudkan aksesibilitas pariwisata secara keseluruhan.

Kata Kunci: aksesibilitas, pariwisata, disabilitas

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman suku, budaya, dan golongan yang memiliki sebuah potensi di sektor wisata yang besar baik dalam potensi wisata sosial, wisata budaya maupun wisata alam. Daya tarik wisatawan yang berkunjung di Indonesia karena keanekaragaman Indonesia di dalam satu negara kesatuan yang menjadi kekayaan potensial Indonesia di sektor pariwisata (Syaiful & Yuliani, 2022). Secara etimologis, kata pariwisata terdiri dari kata wisata, wisatawan dan kepariwisataan dimana kata wisata yang berarti perjalanan (*traveling*); kata wisatawan yang berarti individu yang melakukan perjalanan (*traveler*), dan kepariwisataan yang berarti aktivitas maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata (Pradana, 2019).

Wisatawan atau *traveler* yang mengunjungi daerah tujuan wisata, akan menambah prospek teruntuk pelaku wisata dalam membangun dan mengembangkan objek wisata, biro perjalanan wisata (*tour agent*), agen perjalanan wisata (*travel agent*), transportasi, akomodasi, dan *industry food and beverages* untuk mengoptimalkan kegiatan pariwisata di daerah tersebut. Wisatawan atau *traveler* menjadi elemen penentu dalam keberlangsungan dan keberhasilan obyek wisata (Marini, Aprilia, & Intan, 2022). Oleh karena itu dalam buku Sosiologi Pariwisata (Pradana, 2019) pariwisata disangkut pautkan dengan bidang ilmu sosiologi yang mengkaji mengenai kegiatan dan hubungan sosial yang berada di sektor pariwisata. Dengan demikian kegiatan pariwisata mewujudkan kegiatan sosial yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan seperti aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, maupun aspek politik (Yashinta et al., 2022).

Pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) dapat dijadikan prioritas yang dapat diambil dalam meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan tujuan berbagai bidang kepariwisataan dapat berkembang dengan pesat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang (Arida, 2017). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 4 pilar utama yaitu pengelolaan berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan jangka panjang, keberlangsungan budaya, aspek lingkungan yang berkelanjutan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021). Aspek paling utama keberlangsungan destinasi wisata adalah wisatawan. Berbagai jenis wisatawan dengan berbagai latar belakang karakteristik harus

dapat diakomodasi dengan tujuan mempertahankan dan mengembangkan destinasi wisata dan kepariwisataan itu sendiri.

Begitu pula dengan wisatawan dalam kategori penyandang disabilitas yang melakukan perjalanan wisata. Penyandang Disabilitas merupakan setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam kurun waktu yang lama dalam bersosialisasi dengan lingkungan akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berperan secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pemerintah Indonesia, 2016). Disabilitas merupakan kata serapan dari kata *disability* yang dalam bahasa Inggris artinya kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan dan Indera manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Ashar *et al.*, 2019). Sebelum menggunakan istilah penyandang disabilitas, terlebih dahulu istilah penyandang cacat dan difabel dipergunakan di Indonesia (Widinarsih, 2019).

Kebutuhan bagi wisatawan penyandang disabilitas harus sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang pada Pasal 5 ayat 1 dimaksudkan penyandang disabilitas mempunyai hak atas kebudayaan dan pariwisata (Pemerintah Indonesia, 2016). Dasar hukum terkait pokok bahasan aksesibilitas diatur tersendiri pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Hak Aksesibilitas yang dimaksudkan bahwa hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas mencakup hak memperoleh aksesibilitas dalam menggunakan fasilitas publik dan memperoleh akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu (Pemerintah Indonesia, 2016). Peningkatan aksesibilitas atau kemudahan jangkauan dalam segala aspek pariwisata bagi wisatawan penyandang disabilitas akan meningkatkan kualitas dari kepariwisataan Rubio- (Escuderos *et al.*, 2024). Faktor aksesibilitas menjadi faktor utama dalam wisata yang ramah pada penyandang disabilitas. Dengan terpenuhinya faktor aksesibilitas maka akan merujuk pada kenyamanan dan kepuasan wisatawan penyandang disabilitas.

Sebagai salah satu kabupaten dengan wisata alam yang tersohor, Kabupaten Wonosobo menyajikan berbagai destinasi wisata alam yang tidak diragukan lagi keindahannya. Tidak hanya wisata alam, Kabupaten Wonosobo juga memiliki berbagai wisata lainnya seperti wisata buatan manusia, wisata agro wisata, wisata budaya, wisata rekreasi, wisata minat khusus dan wisata religi. Berdasarkan data desa wisata Kabupaten Wonosobo tahun 2022 terdapat 51 desa wisata yang memiliki potensi wisata dari total keseluruhan desa di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, 2018).

Menurut dari data disabilitas desa yang terintegrasi dengan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Provinsi Jawa Tengah jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo pada bulan Oktober tahun 2020 adalah 3.564 jiwa penyandang disabilitas (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020). Data tersebut terdiri dari dari jumlah beberapa kategori penyandang disabilitas yaitu, tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, tuna mental reterdasi, tuna netra dan disabilitas ganda.

Sebagai wujud dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menjadi Kabupaten ramah Hak Asasi Manusia

dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menjadi pelopor sebelum terbentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 92 dimaksudkan bahwa aksesibilitas bangunan umum dan sarana prasarana, sarana lalu lintas, angkutan umum untuk melangsungkan aktivitas kepariwisataan wajib digenapi dengan akses ke, dari, dan di dalam ruangan; pintu dan ram, tangga, *lift* yang aksesibel; tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; toilet; loket; tempat minum; pringatan darurat; tanda-tanda atau *signate*; dan telepon umum (Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, 2015).

Studi tentang disabilitas dalam pariwisata menjadi penting karena implikasinya yang ganda, baik bagi kesetaraan sosial maupun keberlanjutan ekonomi. Secara global, lebih dari 1 miliar orang (15% populasi dunia) hidup dengan disabilitas, namun sistem pariwisata sering mengucilkan mereka melalui infrastruktur yang tidak aksesibel, kebijakan diskriminatif, serta hambatan sikap. Eksklusi ini tidak hanya melanggar Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang mewajibkan partisipasi inklusif, tetapi juga merupakan hilangnya peluang ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner, yang menjembatani studi disabilitas, ekonomi pariwisata, dan analisis kebijakan. Dengan mengisi celah-celah ini, bidang studi ini berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan) dan Tujuan 8 (Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja Layak), sekaligus mendefinisikan ulang pariwisata sebagai alat keadilan sosial.

Sesuai dengan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, dan perwujudan Kabupaten Wonosobo ramah Hak Asasi Manusia aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas merupakan hak yang wajib disediakan para pelaku wisata kepada wisatawan penyandang disabilitas. Namun pada prakteknya jumlah destinasi wisata dan kepariwisataan yang mengakomodasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berjumlah minim. Atas dasar tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo bagi wisatawan penyandang disabilitas? dan apa kendala dalam pemenuhan aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo? Dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo bagi wisatawan penyandang disabilitas, serta untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang menempatkan peneliti menjadi *key instrument* (instrumen kunci) atau instrumen utama dalam pengumpulan data dengan cara triangulas atau gabungan, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian yang lebih menonjolkan maksud dari pada generalisasi merupakan metode penelitian yang berdasar kepada filsafat postpositivisme (memandang sebuah realitas bisa dikategorikan, relative stabil, nyata, bisa diamati, bisa diukur, dan

memiliki hubungan indikasi yang bersifat sebab akibat) yang biasa disebut dengan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013). Metode penelitian deskriptif digunakan penulis dengan tujuan untuk memaparkan permasalahan yang diteliti yaitu aksesibilitas pariwisata ramah disabilitas di Kabupaten Wonosobo, sehingga analisis terkait substansi dalam permasalahan tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis dan politik.

Sumber dan jenis data pada penelitian ini adalah sumber dan jenis data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber dan jenis data primer dan sekunder (Moleong, 2010). Data primer pada penelitian ini berasal dari data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada responden baik secara tulisan, lisan, maupun kuisioner. Responden utama dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo; dan komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW). Data sekunder pada penelitian ini berasal dari data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber yang digunakan sebagai penunjang data primer, yaitu dari buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya adalah tahapan yang dilakukan peneliti hingga sampai dengan mendapatkan hasil penelitian dan juga mampu menarik kesimpulan. Langkah pertama, peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, yang langsung ditemui oleh kepala Dinasnya dan mendapatkan data yang cukup, karena dinas pariwisata Kabupaten Wonosobo memiliki tanggungjawab membangun Pariwisata dari segala aspek. Langkah Kedua, Peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo, yang mana peneliti ingin mengkaji seberapa banyak jumlah kelompok disabilitas dan juga bagaimana eksistensinya sampai saat sekarang ini. Langkah Ketiga, Peneliti melakukan wawancara dengan komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW), karena mereka sebagai kelompok utama yang bisa merasakan bagaimana upaya yang sudah berjalan perihal pariwisata Ramah Disabilitas yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Setelah mendapatkan data dari sejumlah narasumber yang sesuai dengan kapasitas dan pengalaman yang dimilikinya, selanjutnya penulis menambahkan referensi dari data sekunder, seperti data disabilitas yang ada di Wonosobo, data Pariwisata yang bisa ramah untuk Disabilitas di Wonosobo. Selain itu Peneliti juga menelaah peraturan perundang-undangan yang ada mengenai pemenuhan dari hak-hak kelompok disabilitas yang ada dan sudah berjalan. Sehingga diakhir, langkah yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis dan menarik kesimpulan sehingga artikel ini bisa bermanfaat dari data dan analisis yang sudah dilakukan.

Destinasi Wisata Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo didominasi dengan wilayah perbukitan yang menyebabkan wilayah ini memiliki potensi wisata alam yang menarik untuk para wisatawan. Dari total

destinasi wisata di Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 177 wisata dari berbagai kategori jenis wisata seperti wisata alam, wisata buatan manusia, wisata agro wisata, wisata budaya, wisata rekreasi, wisata minat khusus dan wisata religi hanya terdapat 38 destinasi wisata yang berada dalam kondisi baik sampai Tahun 2023 menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Dari data tersebut destinasi wisata di wilayah ini didominasi dengan wisata alam dan kombinasi wisata alam, buatan, dan minat khusus. Destinasi wisata minat khusus di Kabupaten Wonsobo mencapai angka 63 destinasi sampai dengan Tahun 2023 yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonsobo. Berikut merupakan data jumlah destinasi yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Wonsobo berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo:

Tabel 1. Data Jumlah Destinasi di Berbagai Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Destinasi
1.	Kecamatan Wadaslintang	13
2.	Kecamatan Kepil	11
3.	Kecamatan Sapuran	10
4.	Kecamatan Kalibawang	4
5.	Kecamatan Kaliwiro	5
6.	Kecamatan Leksono	8
7.	Kecamatan Sukoharjo	2
8.	Kecamatan Selomerto	13
9.	Kecamatan Kalikajar	4
10.	Kecamatan Kertek	18
11.	Kecamatan Wonosobo	7
12.	Kecamatan Watumalang	14
13.	Kecamatan Mojotengah	12
14.	Kecamatan Garung	18
15.	Kecamatan Kejajar	38

Sumber : (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wonosobo, 2023)

Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Wonosobo

Data yang berasal dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa jumlah dari populasi penduduk di Kabupaten Wonosobo mencapai 935,67 ribu jiwa penduduk yang terdiri dari 64,27% penduduk atau sebanyak 601,35 ribu penduduk Kabupaten Wonosobo merupakan kelompok penduduk produktif dengan rentang usia 15 sampai dengan 59 tahun, serta 22,22% penduduk Kabupaten Wonosobo atau sebanyak 207,93 ribu penduduk merupakan kelompok penduduk anak-anak dengan rentang usia 0 sampai

dengan 14 tahun, dan terakhir dengan angka 13,51% penduduk yang tersisa merupakan kelompok penduduk lansia dengan rentang usia lebih dari 60 tahun(Darmawan, 2024). Dari total seluruh penduduk Kabupaten Wonosobo tersebut terdapat sebagian dari keseluruhannya merupakan penyandang disabilitas yang terdiri dari kelompok penduduk anak-anak, kelompok penduduk produktif dan juga kelompok penduduk lansia. Berdasarkan pada data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 2.752 jiwa penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023, berikut merupakan data penduduk penyandang disabilitas Kabupaten Wonosobo:

Tabel 2. Data Penduduk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	Kategori Penyandang Disabilitas	Jumlah Berdasarkan Gender		Jumlah Tanpa Input Gender	Total
		L	P		
1.	Anak dengan Disabilitas Fisik (Tuna Daksa)	57	40		97
2.	Anak dengan Disabilitas Sensorik Mata (Tuna Netra)	10	2		12
3.	Anak dengan Disabilitas Sensorik Tuli (Tuna Rungu)	3	5		8
4.	Anak dengan Disabilitas Sensorik Bisu (Tuna Wicara)	3	5		8
5.	Anak dengan Disabilitas Sensorik Rungu/Wicara	8	6		14
6.	Anak dengan Disabilitas Mental (Mantan Penderita Gangguan Jiwa)	4	0		4
7.	Anak dengan Disabilitas (gangguan Jiwa)	8	7		15
8.	Anak dengan Disabilitas Intelektual (Gangguan Retardasi)	61	35		96
9.	Anak dengan Disabilitas Ganda (Netra dan Fisik)	2	2		4
10.	Anak dengan Disabilitas Ganda (Netra, Rungu, dan wicara)	3	1		4
11.	Anak dengan Disabilitas Ganda (Netra, Rungu, Wicara dan Fisik)	2	2		4
12.	Anak dengan Disabilitas Ganda (Mental dan Fisik)	9	2		11
13.	Anak dengan Disabilitas Ganda (Mental dan Intelektual)	6	8		14
14.	Anak dengan Disabilitas Ganda (Fisik, Mental, dan Intelektual)	23	12		35
15.	Penyandang Disabilitas Fisik (Tuna Daksa)	828	504	3	1335
16.	Penyandang Disabilitas Sensorik Mata (Tuna Netra)	48	31		79
17.	Penyandang Disabilitas Sensorik Tuli (Tuna Rungu)	41	36		77
18.	Penyandang Disabilitas Sensorik Bisu (Tuna Wicara)	29	18		47
19.	Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu/Wicara	69	47		116
20.	Penyandang Disabilitas Mental (Mantan Penderita Gangguan Jiwa)	43	31		74
21.	Penyandang Disabilitas Mental (Gangguan Jiwa)	89	71		160

22.	Penyandang Disabilitas Intelektual (Gangguan Retardasi)	259	197	2	458
23.	Penyandang Disabilitas Ganda (Netra dan Fisik)	13	7		20
24.	Penyandang Disabilitas Ganda (Netra, Rungu, dan Wicara)	0	1		1
25.	Penyandang Disabilitas Ganda (Netra, Rungu, Wicara, dan Fisik)	2	2		4
26.	Penyandang Disabilitas Ganda (Mental dan Fisik)	13	6		19
27.	Penyandang Disabilitas Ganda (Mental dan Intelektual)	4	2		6
28.	Penyandang Disabilitas Ganda Fisik, Mental dan Intelektual)	17	13		30
	Total	1654	1093	5	2752

Sumber : (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wonosobo, 2023)

Aksesibilitas Pariwisata di Kabupaten Wonosobo bagi Penyandang Disabilitas

Akses menurut Barnartt dan Scotch dalam (Laksono, 2023) merupakan sebuah konsep yang rumit dan berimbas kepada segala aspek di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aksesibilitas adalah kemudahan dan keterjangkauan atas sesuatu. Menurut Iwarsson dan Stahl (2003) dalam (Abidin, Darmawan and Aisyianita, 2020) aksesibilitas merupakan sebuah konsep yang kompleks dan mempunyai pengertian yang berbeda pada konteks yang berbeda. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, aksesibilitas adalah kemudahan dan keterjangkauan atas segala sesuatu yang akan berdampak pada segala aspek kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang telah mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 30 Tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan Aksesibilitas, memuat penerapan prinsip desain universal dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai; penyediaan fasilitas dan aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung; kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung; dan pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung (Pemerintah Indonesia, 2017).

Disabilitas menurut Mangunsong (1998) dalam (Laksono, 2023) merupakan adanya disfungsi atau berkurangnya suatu fungsi secara objektif dapat diukur atau dilihat, karena adanya kehilangan ataupun kelalaian dari bagian tubuh seseorang. Dalam *Journal of Disability Studies 2019* menurut Irwanto dalam (Fadilah, 2022) disabilitas merupakan keterbatasan fungsional dan atau gangguan sebagai faktor penyebab kesulitan dalam melakukan satu atau lebih kegiatan dan peran sosial normative yang secara umum diterima sebagai komponen esensial dasar pada kehidupan sehari-hari, seperti perawatan diri, kegiatan sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas dikategorikan menjadi empat kategori yang dapat dialami baik secara tunggal, ganda maupun multi mencakup penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual,

penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik (Pemerintah Indonesia, 2016). Penyandang disabilitas fisik merupakan individu yang mengalami keterbatasan dan gangguan dalam perkembangan kemampuan fisik baik pada sistem serebral maupun sistem otot dan rangka, mencakup amputasi, lumpuh layuh, lumpuh kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), disebabkan stroke, disebabkan kusta, dan orang kecil (Ashar *et al.*, 2019). Penyandang disabilitas intelektual merupakan individu yang mengalami keterbatasan dan gangguan dalam perkembangan dan kemampuan fungsi pikir yang dikarenakan dari tingkat kecerdasan yang berada pada tingkat di bawah rata-rata mencakup lambat belajar dan *down syndrome* (Ashar *et al.*, 2019). Penyandang disabilitas mental merupakan individu yang mengalami keterbatasan dan gangguan dalam perkembangan dan kemampuan fungsi pikir, emosi dan perilaku yang mencakup psikososial dan perkembangan (Ashar *et al.*, 2019). Penyandang disabilitas sensorik merupakan individu yang mengalami keterbatasan dan gangguan dalam perkembangan dan kemampuan salah satu panca indra mencakup disabilitas netra, disabilitas rungu, maupun disabilitas wicara (Ashar *et al.*, 2019).

Menurut Mason (1990) dalam (Kharisma Pradana, 2019) menjelaskan bahwa pariwisata adalah perpindahan sementara ke beberapa tempat tujuan selain tempat kerja dan tempat tinggal. Pariwisata bagi suatu daerah dianggap sebagai suatu bidang yang dapat dikatakan penting dalam suatu daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti dalam meningkatkan retribusi daerah, pajak hotel dan lain sebagainya. Sedangkan pariwisata bagi masyarakat pada umumnya dianggap sebagai sebuah daerah wisata yang dikunjungi untuk menikmati waktu luang disaat penat dengan rutinitas kehidupan sehari-hari, seperti mengunjungi objek wisata, mengunjungi wisata kuliner, melakukan kegiatan menginap di suatu akomodasi, melakukan perjalanan panjang dengan suatu kendaraan dan lain sebagainya.

Konsep pariwisata yang ramah bagi penyandang disabilitas merupakan konsep pariwisata yang mampu dan telah mematuhi segala aspek hak dan kebutuhan akan aksesibilitas, fasilitas, dan keamanan saat kegiatan pariwisata penyandang disabilitas berlangsung. Segala aspek yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Aksesibilitas merupakan instrument paling penting dalam menunjang segala aktifitas bagi masyarakat pada umumnya, lansia, anak-anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam menjangkau segala fasilitas. Dalam pembangunan bangunan dan gedung serta ruang terbuka hijau, aksesibilitas perlu untuk dipertimbangkan kepentingannya agar seluruh kelompok masyarakat dapat mengakses dengan aman dan nyaman tanpa terkendala suatu hal apapun. Dengan adanya fasilitas aksesibel pada tiap bangunan dan fasilitas pelayanan publik akan memudahkan aktifitas seluruh masyarakat tanpa membedakan hak dan kepentingan dari kelompok masyarakat bahkan masyarakat minoritas sekalipun seperti penyandang disabilitas.

Pariwisata inklusi menjadi daya tarik dengan membuka pasar lebih besar terhadap wisatawan tanpa memandang suatu kepentingan kelompok masyarakat tertentu saja. Dengan adanya pariwisata inklusi seluruh masyarakat dapat berwisata tanpa adanya kecemasan dalam melakukan kegiatan berwisata, baik itu kelompok wisata lansia, anak-anak, ibu hamil, maupun penyandang disabilitas. Sebagai salah satu contohnya di Kabupaten Wonosobo terdapat sejumlah 2.752 ribu jiwa masyarakat penyandang disabilitas dengan jumlah terbanyak sejumlah 1.335 ribu jiwa merupakan masyarakat penyandang disabilitas fisik (tuna daksa). Dengan dengan kelompok minoritas tersebut banyak sekali dibentuk suatu komunitas atau organisasi dalam menyuarakan suara mereka salah satunya adalah Ikatan Disabilitas Wonosobo sebagai wadah bagi masyarakat menyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo berdiri sejak Tahun 2012 namun terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara resmi pada Tahun 2020. Anggota aktif dari Komunitas ini berjumlah 150-an anggota usia produktif dengan rentang usia 18 sampai 50 tahun. Menurut narasumber yang bernama Syaifurohman yang menjabat sebagai Ketua Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo sejak 2017, edukasi seperti *workshop* dan seminar rutin dilaksanakan oleh para anggota komunitas setiap bulannya berkaitan dengan advokasi, serta program pemerintah seperti bantuan sosial sebagai salah satu contohnya.

Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo sebagai wadah dari anggotanya dalam menentukan standar aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, yang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung pada Gedung Pelayanan Publik.

Menurut Ketua Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo, Komunitas Ikatan Disabilitas Wonsobo beserta anggotanya beberapa kali telah melakukan kunjungan wisata seperti Taman Rekreasi Kalianget Kabupaten Wonosobo; Telaga Warna di Dieng, Kabupaten Wonsobo; Candi Dieng di Dieng, Kabupaten Wonosobo; Waduk Wadaslintang, di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo; dan Desa Wisata Ropoh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Dari kunjungan wisata tersebut Ketua Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo mendapati aksesibilitas pariwisata di beberapa objek wisata tersebut belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas seperti di Taman Rekreasi Kalianget untuk objek pemandian belum bisa diakses oleh semua Penyandang Disabilitas hanya beberapa Penyandang Disabilitas yang bisa mengakses dikarenakan pemandian tersebut belum

aksesibel bagi Penyandang Disabilitas; di objek wisata Waduk Wadaslintang bahkan belum terdapat toilet khusus Penyandang Disabilitas; begitu pula dengan objek wisata di area Pariwisata Dieng pun belum terdapat toilet khusus Penyandang Disabilitas; dan juga beberapa wisata lainnya dengan akses menuju pusat wisata seperti Telaga Warna di Dieng yang tidak aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, "Seperti yang saya katakan bahwa aksesibilitas belum maksimal ya. Salah satunya untuk hal yang paling sederhana, toilet disabilitas di wisata masih banyak yang belum banyak. Terutama di Wonosobo masih banyak yang belum ramah disabilitas. Belum lagi lokasi menuju pusat wisata" tutur Syarifurohman.

Akan tetapi secara peraturan dan prosedur dalam melakukan pelayanan terhadap wisatawan Penyandang Disabilitas para petugas dan pelaku wisata belum memahami hal tersebut terlebih banyak objek wisata yang dikelola oleh desa wisata bukan dari pemerintah daerah. Aksesibilitas di daerah wisata Kabupaten Wonosobo yang belum memenuhi standar baik dari segi akses menuju objek wisata sampai dengan fasilitas objek wisata yang tidak aksesibel masih dirasakan para Penyandang Disabilitas. Berdasarkan penuturan dari Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo mengatakan bahwa "Kalau di Wonosobo masih rendah tingkat kesadaran untuk menciptakan wisata yang inklusi masih rendah".

Wisatawan Penyandang Disabilitas merasa takut dalam melakukan kegiatan wisata dikarenakan pariwisata di Kabupaten Wonosobo tidak aksesibel dan tidak dapat dijangkau oleh para wisatawan Penyandang Disabilitas sehingga terkadang para wisatawan Penyandang Disabilitas hanya sampai pada lokasi wisata dan tidak dapat menikmati area pusat wisata seperti hanya sampai pada area parkir wisata karena keterbatasan akses yang tidak dapat dijangkau oleh wisatawan Penyandang Disabilitas berdasarkan pada pemaparan Ketua Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo. Selain rasa takut yang dirasakan wisatawan Penyandang Disabilitas, keamanan dan kenyamanan aksesibilitas pada pariwisata di Kabupaten Wonosobo dirasa belum maksimal. "Pastinya mereka takut ya area memang tidak aksesibel, tidak bisa dijangkau. *Savetinya* untuk teman-teman disabilitas itu belum maksimal dan pasti tidak nyaman" tutur Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo.

Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo sebagai wadah bagi masyarakat Penyandang Disabilitas Kabupaten Wonosobo sering melakukan diskusi dan edukasi terhadap pemberi layanan pariwisata terkait dengan pariwisata yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagai sarana dalam memberikan saran dan kritik dalam mendapatkan pelayanan khusus terkait aksesibilitas pariwisata, hasil dari proses komunikasi tersebut melahirkan Pembangunan fasilitas yang aksesibel di Taman Rekreasi Kalianget Kabupaten Wonosobo sebagai bahan percontohan pariwisata dalam menciptakan pariwisata yang memiliki fasilitas ramah bagi Penyandang Disabilitas, anak-anak, lansia dan Perempuan, serta hasil dari adanya saran dan kritik tersebut menghasilkan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung pada Gedung Pelayanan Publik bisa mengakomodir Penyandang Disabilitas dengan tersedianya fasilitas aksesibel seperti ramp, rambu-rambu, jalur pemandu (*gilding blocks*), dan toilet khusus.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo kemudian bekerjasama dengan Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo dalam pelaksanaan program Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) yang membahas mengenai Peraturan Daerah terkait aksesibilitas untuk fasilitas umum dengan menganalisis standarisasi pelayanan publik terkait aksesibilitas, dengan terbentuknya peraturan tersebut memuat indikator dan petugas verifikator dalam pembangunan fasilitas pelayanan publik yang aksesibilitas seperti toilet khusus, ram (bidang miring pengganti tangga), pegangan rambat (*handrail*), dan lain sebagainya menurut Bima narasumber “Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo terkait perkembangan pemenuhan aksesibilitas Penyandang Disabilitas. Dalam standar pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo mengkaji infrastruktur terkait aksesibilitas pembangunan yang ramah Penyandang Disabilitas dengan menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo serta melibatkan kontribusi dari Penyandang Disabilitas yang diwakili oleh Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo”.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas berpedoman pada peraturan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan peraturan tersebut yang disebutkan belum terlalu dalam dilakukan sehingga selain berpedoman pada produk hukum tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo juga berpedoman pada kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Wonosobo, dan arahan dari pimpinan.

Salah satu produk dari pemenuhan aksesibilitas di bidang pariwisata di Kabupaten Wonosobo yang telah terlaksana adalah Taman Rekreasi Kalianget. Menurut narasumber, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Terpadu Kartini di Temanggung Provinsi Jawa Tengah memberikan wadah dengan menggait para penyandang Disabilitas di Taman Rekreasi Kalianget dengan membangun adanya Difabel Mart dalam upaya membangun aksesibilitas pariwisata di wisata Taman Rekreasi Kalianget. Difabel mart merupakan sebuah wadah bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Wonosobo yang memiliki usaha pariwisata serta produk dan karya yang memiliki nilai jual seperti oleh-oleh dari berbagai macam produk olahan makanan dan souvenir.

Dalam pemenuhan aksesibilitas pariwisata bagi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo mengambil peran dengan bersikap terbuka dengan segala bentuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, instansi terkait, Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo, maupun masyarakat terkait aksesibilitas fasilitas bagi Penyandang Disabilitas seperti yang telah terlaksana yaitu

menghasilkan beberapa produk penunjang dalam pemenuhan aksesibilitas di Kabupaten Wonosobo.

Pariwisata secara keseluruhan terdiri dari 13 usaha pariwisata berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang meliputi daya tarik wisata, desa wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, MICE (*meetings, incentives, conventions, exhibitions*), jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, dan spa. Pariwisata yang berdasar pada rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Wonosobo (RIPPARKAB) merupakan turunan dari rencana induk Pembangunan pariwisata Provinsi Jawa Tengah (RIPPARPROV) dan rencana induk Pembangunan pariwisata nasional (RIPPARNAS) sesuai Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 yang membagi Kepariwisataan menjadi empat fokus Pembangunan yaitu Pembangunan destinasi wisata, Pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri wisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata berdasarkan penuturan Hapipi Kepala Bidang Destinasi Pariwisata narasumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Dalam usaha pariwisata, aksesibilitas termasuk dalam fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan sarana prasarana umum. Berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan pariwisata nasional (RIPPARNAS) Kabupaten Wonosobo termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Dieng terkait Pembangunan Hibah Jalan Daerah (PHJD).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mengetahui tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang dalam Pembangunan pariwisata berorientasi pada pariwisata yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas. Standarisasi Pembangunan aksesibilitas menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo sampai saat ini belum masuk dalam standarisasi Pembangunan, namun standarisasi aksesibilitas masih terus dilakukan dengan bertahap dengan instansi terkait seperti yang telah diterapkan yaitu akses jalan kota dan jalur pedestrian (trotoar) yang telah memiliki jalur pemandu (*guiding blocks*) dari dan menuju Pariwisata. Dalam pemenuhan aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo bersinergi dengan instansi terkait, dalam pembangunannya berpedoman pada yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
2. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung pada Gedung Pelayanan Publik.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo sedang berproses dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung pada Gedung Pelayanan Publik untuk masyarakat yang kurang mendapatkan porsi lebih seperti masyarakat

termarjinalkan termasuk di dalamnya masyarakat Penyandang Disabilitas. Dalam melaksanakan amanat tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tidak dapat melaksanakan sekaligus pada waktu yang sama dengan kata lain secara bertahap tergantung pada kemampuan anggaran, perencanaan lain, dan *Standar Operational Procedure* (SOP) dalam mewujudkan hal tersebut juga sebagai penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Monitoring evaluasi dengan menangani perizinan berbasis resiko rendah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo memiliki dua tugas yaitu validasi dan *monitoring*. Tugas bervalidasi bertujuan untuk mempermudah berinvestasi dan berusaha pada bidang pariwisata dengan mengeluarkan Nomor Izin Berusaha (NIB) setelah 14 hari tanpa divalidasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. sedangkan pada tugas *monitoring* (pengawasan) mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yaitu mengenai perlakuan terhadap masyarakat termarjinalkan termasuk di dalamnya masyarakat Penyandang Disabilitas terkait dalam standar pelayanan minimal harus diterapkan pada setiap usaha pariwisata meskipun dengan bertahap.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo melakukan *monitoring* dan evaluasi pada usaha pariwisata yang telah berizin dengan memberikan edukasi terkait standar tersebut yang dalam kurun waktu tertentu tidak diterapkan maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo memberikan teguran dengan melayangkan Surat Teguran yang merupakan sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam memberikan aksesibilitas Penyandang Disabilitas di sektor Pariwisata. Akan tetapi belum tersedianya sanksi terhadap pelaku wisata yang tidak menerapkan standar pelayanan minimal bagi wisatawan Penyandang Disabilitas meskipun telah mendapat Surat Teguran.

Salah satu wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap masyarakat Penyandang Disabilitas adalah memberikan konsekuensi yang fatal seperti tidak diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada konstruksi dan Pembangunan bangunan yang belum menerapkan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung pada Gedung Pelayanan Publik terkait aksesibilitas Penyandang Disabilitas. Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu Kabupaten yang melibatkan masyarakat dalam memberikan penilaian dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) supaya hak-hak Penyandang Disabilitas terpenuhi salah satunya pada aksesibilitas.

Fasilitas aksesibel yang telah diterapkan di Kepariwisata Kabupaten Wonosobo terdapat pada fasilitas pariwisata dan area Kepariwisata misalnya toilet khusus di objek Wisata Gelanggang Renang Mangli Kecamatan Wonosobo dan Taman Rekreasi Kalianget Kecamatan Wonosobo; jalur pedestrian (trotoar) dengan jalur pemandu (*guiding blocks*) menuju objek wisata; ram (bidang miring pengganti tangga); telekomunikasi; dan papan penunjuk arah.

Dalam pemenuhan aksesibilitas Penyandang Disabilitas Kabupaten Wonosobo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo melakukan komunikasi dalam forum yang berasal dari embrio Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPBD) yang menghasilkan kegiatan pada beberapa sektor komunitas yang beranggotakan ke-13 para pelaku usaha pariwisata, selain itu termasuk pelaku ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mendesain Taman Mandala Wisata dan Terminal Mandala menjadi sebuah kawasan ekonomi kreatif dan sebagai titik kumpul wisatawan dengan aksesibilitas yang telah dipenuhi seperti toilet khusus, jalan pedestrian (trotoar) dengan jalur pemandu (*guiding blocks*), ram (bidang miring pengganti tangga), dan adanya kursi roda.

Penyandang Disabilitas secara umum dianggap masih kurang puas dengan capaian aksesibilitas sampai saat ini dikarenakan tugas tata Kelola dan management usaha pariwisata serta daya tarik wisata menjadi tugas yang berat berdasarkan penuturan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang berasal dari survey terakhir masih di angka 80-an. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mendukung adanya aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan dan sebisa mungkin untuk memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas meskipun secara standarisasi belum sepenuhnya memenuhi rasa kepuasan dari Penyandang Disabilitas. Berdasarkan penuturan Hapipi bahwa “Kami tetap dukung aksesibilitas pariwisata karena itu amanat undang-undang juga, mau tidak mau kita tetep melaksanakan. Sebisa mungkin kita memenuhi hak-hak mereka, meskipun secara standarisasi belum 100% memuaskan merasa tapi setidaknya kita sudah berupaya untuk memenuhi itu”.

Sejauh ini berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Wonosobo terkait aksesibilitas pariwisata yang ramah bagi Penyandang Disabilitas masih minim, meskipun terdapat fasilitas aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas masih belum memenuhi standar dan telah mengalami kerusakan. Aksesibilitas yang dalam kondisi baik dan cukup memiliki fasilitas yang lebih banyak dari usaha pariwisata lainnya yaitu kawasan Taman Mandala Wisata dan Terminal Mandala Kabupaten Wonosobo yang telah memiliki jalur pedestrian (trotoar) dan juga fasilitas ubin dalam gedung dengan jalur pemandu (*guiding blocks*); ram (bidang miring pengganti tangga) yang sesuai standar dengan alas anti slip, memiliki pegangan rambat, dan memiliki bidang datar diantara jarak kemiringan tertentu; toilet khusus penyandang disabilitas; fasilitas kursi roda; tempat duduk dengan ruang cukup; dan rambu penunjuk arah. Beberapa usaha kepariwisataan yang telah memiliki fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Alun-alun Kota Kabupaten Wonosobo.
2. Kawasan Taman Wisata Mandala dan Terminal Mandala, Kecamatan Wonosobo.
3. Gelanggang Renang Mangli, Kecamatan Wonosobo.
4. Taman Rekreasi Kalianget, Kecamatan Wonosobo.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus melakukan progres dalam upaya meningkatkan pariwisata yang aksesibel dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kementerian Republik Indonesia,

masyarakat penyandang disabilitas terus dilakukan untuk terus meningkatkan pariwisata yang ramah bagi disabilitas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dan juga sebagai sebuah bentuk kesadaran dalam pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Kesimpulan

Pemenuhan aksesibilitas pariwisata bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa belum termasuk dalam kategori ramah bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan perundang-undangan telah dibuat dengan memaksimalkan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam sektor pariwisata terkait Pembangunan aksesibilitas pariwisata. Tidak hanya itu upaya dari perwakilan Penyandang Disabilitas melalui Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo telah menyumbangkan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung pada Gedung Pelayanan Publik yang merupakan hasil dari kerja sama antara Komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo dengan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT). Upaya dalam Pembangunan aksesibilitas pariwisata terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dinas terkait, dan para pelaku usaha pariwisata, namun pada prakteknya upaya tersebut masih berada di tingkat kepuasan kurang puas di angka 80-an berdasarkan survey pada Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, dikarenakan masih banyaknya usaha pariwisata yang belum memiliki aksesibilitas minimum dalam Pembangunan pariwisata. Beberapa usaha kepariwisataan yang telah memiliki aksesibilitas minimum di Kabupaten Wonosobo yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Alun-Alun Kabupaten Wonosobo; Taman Mandala Wisata, Kecamatan Wonosobo; Gelanggang Renang Mangli, Kecamatan Wonosobo. dan Taman Rekreasi Kalianget, Kecamatan Wonosobo. Namun pada tempat-tempat usaha pariwisata tersebut aksesibilitas pariwisata bagi Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa fasilitas aksesibilitas yang tersebar di beberapa objek tersebut meliputi jalur pedestrian (trotoar) dengan jalur pemandu (*guiding blocks*); ram (bidang miring pengganti tangga); toilet khusus Penyandang Disabilitas; dan fasilitas kursi roda. Pemerintah Daerah terus melakukan upaya pemenuhan aksesibilitas yang dilakukan secara bertahap disebabkan beberapa kendala. Kendala dalam pemenuhan aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Wonosobo meliputi keterbatasan anggaran, geografis Kabupaten Wonosobo, minimnya informasi wisata berbasis aksesibilitas, sumber daya manusia yang rendah, tata kelola usaha pariwisata, dan waktu yang tidak sebentar dalam mewujudkan aksesibilitas pariwisata secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Abidin, J., Darmawan, R. and Aisyianita, R.A. (2020) 'Pariwisata Ramah Disabilitas Di Wilayah Jakarta', *Bogor Hospitality Journal*, 4(2). Available at: <https://ojs.bogorhospitalityjournal.com/index.php/bhj/article/view/68/68> (Accessed: 2 October 2023).
- Ashar, D. et al. (2019) *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*. Edited by T.Y.S. Putri and M.J. Yulianto. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI).
- Darmawan, A.D. (2024) 64,27% Penduduk Kabupaten Wonosobo pada 2023 Berusia 15-59 Tahun. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/11/64-27-penduduk-kabupaten-wonosobo-pada-2023-berusia-15-59-tahun#:~:text=Jumlah%20penduduk%20di%20Kabupaten%20Wonosobo%20tercatat%20935,ribu%20jiwa%20data%20per%202023.> (Accessed: 12 June 2024).
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (2018) *Daftar Wisata wonosobo, Dinas Pari dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo*. Available at: https://disparbud.wonosobokab.go.id/post/detail/1031882/Destinas_Wisata_Wonosobo.HTML (Accessed: 29 September 2023).
- Fadilah, M.N. (2022) *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Ramah Difabel Pada Jawa Timur Park 3 BAB II. Program Studi Kesejahteraan Sosial*. Universitas Muhammadiyah Malang. Available at: <https://eprints.umm.ac.id/90664/> (Accessed: 14 September 2023).
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2021) *Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia*. Available at: <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinas-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia> (Accessed: 2 October 2023).
- Kharisma Pradana, G.Y. (2019) *Sosiologi Pariwisata*. Edited by D. Lestari. Denpasar: STPBI Press. Available at: https://www.academia.edu/42858001/Sosiologi_Pariwisata (Accessed: 13 September 2023).
- Laksono, S.P. (2023) *Analisis Aksesibilitas Pariwisata Ramah Disabilitas di Batu Flower Garden Kota Batu BAB II Kajian Pustaka*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Universitas Muhammadiyah Malang. Available at: <https://etd.umm.ac.id/id/eprint/7489/> (Accessed: 14 September 2023).
- Marini, S., Aprilia, L. L. R., & Intan, A. J. M. (2022). Tren Solo Traveler Dalam Minat Berwisata Di Era New Normal: Perspektif Generasi Milenial. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 9(2), 78-98.
- Moleong, L. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 25.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wonosobo (2023) *Formulir Permohonan Informasi, Sobo Pedia*. Available at: <https://sobopedia.wonosobokab.go.id/homesobopedia/permohonan> (Accessed: 25 June 2024).
- Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (2015) 'Perda Kab.Wonosobo No 1 tentang Penyandang Disabilitas'. Available at:

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206299/perda-kab-wonosobo-no-1-tahun-2015>
(Accessed: 2 October 2023).
- Pemerintah Indonesia (2016) 'UU Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas'. Available at:
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/26352/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf> (Accessed: 14 September 2023).
- Pemerintah Indonesia (2017) *Pemeraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Available at: https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2228/1#div_cari_detail (Accessed: 2 October 2023).
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2020) *Data Disabilitas Kabupaten Wonosobo, SIDESA Jawa Tengah*. Available at: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/disabilitas/33.07>
(Accessed: 30 October 2023).
- Rubio-Escuderos, L., Ullán de la Rosa, F. J., & García-Andreu, H. (2024). What is stopping the process? Analysis of obstacles to accessible tourism from a stakeholders' perspective.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 19th edn. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukma Arida, I.N. (2017) *Pariwisata Berkelanjutan*. Sustain Press. Available at:
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/27853e1951c3f72a0e6e8a0be2a9ed30.pdf (Accessed: 2 October 2023).
- Widinarsih, D. (2019) 'Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), pp. 127-142.
- Yasintha, P. N., Gelgel, N. M. R. A., Sukadi, B. D. N. R., Sari, N. P. M., & Pinatih, D. A. A. I. (2022). Resiliensi pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di tengah pandemi covid-19. *Jurnal Transformative*, 8(1), 57-80.